



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : [dpmptsp.pelalawan@gmail.com](mailto:dpmptsp.pelalawan@gmail.com)  
Telp/Fax : 0761-95992, Telp . 0761-95991  
PANGKALAN KERINCI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN**

Nomor : 137/DPMPTSP/PAUD/2023/015

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Membaca : Permohonan dari Saudara **VERRY SINAGA** tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini "TK TUNAS BANGSA" Yayasan Geneasi Keren Hapuk

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421/Diskbud – P2D/2023/858 tanggal 13 September 2023 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
  - Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
  - Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Penyelenggara	: YAYASAN GENERASI KEREN HAPUK
NIB	: 2808230046609
Alamat Penyelenggara	: Dusun III Bukit Kesuma, Kel/Desa Kesuma, Kec. Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan
NPWP	: 50.074.238.2-222.000
Nama Sekolah	: TK TUNAS BANGSA
Alamat Sekolah	: Dusun III Bukit Kesuma, Kel/Desa Kesuma, Kec. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh swasta
Penanggung Jawab	: VERRY SINAGA

- Kedua : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada dictum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
- Ketiga : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada dictum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggaranya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dietapkan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
Pada Tanggal 19 September 2023



Tembusan :

- Bupati Pelalawan
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pelalawan
- Arsip